



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.272, 2012

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. Desain.  
Proteksi. Bahaya Internal. Reaktor Daya.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG**

**DESAIN PROTEKSI TERHADAP BAHAYA INTERNAL  
SELAIN KEBAKARAN DAN LEDAKAN PADA REAKTOR DAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Desain Proteksi terhadap Bahaya Internal selain Kebakaran dan Ledakan pada Reaktor Daya;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);**
- 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Ketentuan Keselamatan Desain Reaktor Daya;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG DESAIN PROTEKSI TERHADAP BAHAYA INTERNAL SELAIN KEBAKARAN DAN LEDAKAN PADA REAKTOR DAYA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala BAPETEN ini, yang dimaksud dengan:

1. **Bahaya Internal** adalah bahaya yang terjadi dalam batas operasi tapak di dalam daerah operasi reaktor daya.
2. **Misil Internal** yang selanjutnya disebut **Misil** adalah obyek terlontar yang berasal dari kegagalan struktur, sistem, dan komponen pada reaktor daya.
3. **Kejadian Awal Terpostulasi** adalah kejadian awal yang diidentifikasi pada saat desain, yang diyakini sebagai pemicu kejadian operasi terantisipasi atau sebagai pemicu terjadinya kondisi kecelakaan.
4. **Dampak Primer** adalah kerusakan yang terjadi secara langsung akibat kejadian awal terpostulasi.
5. **Dampak Sekunder** adalah kerusakan yang tidak secara langsung diakibatkan oleh kejadian awal terpostulasi.
6. **Dampak Berantai** adalah kerusakan berantai akibat suatu kejadian sebelumnya.
7. **Pemegang Izin** yang selanjutnya disingkat **PI** adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN
8. **Badan Pengawas Tenaga Nuklir** yang selanjutnya disebut **BAPETEN** adalah badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

**Pasal 2**

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan untuk memberikan ketentuan bagi PI dalam menjamin desain proteksi terhadap Bahaya Internal selain kebakaran dan ledakan pada reaktor daya sesuai dengan persyaratan desain.

**Pasal 3**

Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur persyaratan desain proteksi terhadap Bahaya Internal selain kebakaran dan ledakan pada reaktor daya yang berpendingin air dan dibangun di darat.